



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/52/V.24/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun diberbagai wilayah di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung memberikan ancaman serius terhadap kelestarian hutan dan lingkungan hidup dengan segala isinya serta mengganggu kehidupan masyarakat yang berada di sekitar lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Gubernur sebagai Ketua Satuan Tugas melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi dengan didampingi Wakil Ketua Satuan Tugas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/478/V.23/HK/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan struktur satuan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung memiliki fungsi mengoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta aktif berkoordinasi setiap saat dengan Satuan Tugas Penanggulangan Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.

- KEEMPAT : Kesekretariatan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung yang kemudian disebut Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi berada di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 9 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Lampung Selatan;
7. Komandan Resor Militer (Korem) 043/Garuda Hitam di Bandar Lampung;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Bandar Lampung;
11. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Piabung di Bandar Lampung;
12. Komandan Pangkalan Angkatan Udara Mohammad Bun Yamin di Tulang Bawang;
13. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung di Bandar Lampung;
14. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
15. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
16. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
17. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kota Agung;
18. Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas di Lampung Timur;
19. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian di Bandar Lampung;
20. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Bandar Lampung;
21. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Bengkulu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian di Bengkulu;
22. Kepala Balai Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan XX Lampung di Bandar Lampung;
23. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera di Palembang;
24. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera di Medan;
25. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan se-Provinsi Lampung;
26. Masing-masing Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/5/2/V.24/HK/2023
TANGGAL: 5 - 9 - 2023

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI LAMPUNG

- I. Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- 1) Ketua Satuan Tugas : Gubernur Lampung.
 - 2) Wakil Ketua
 - Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
 - Wakil Ketua II : Komandan Resor Militer 043/Garuda Hitam.
 - Wakil Ketua III : Komandan Pangkalan Angkatan Laut Lampung.
 - Wakil Ketua IV : Komandan Pangkalan Angkatan Udara Pangeran Mohammad Bun Yamin.
 - Wakil Ketua V : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
 - 3) Tim Koordinasi :
 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
 3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung.
 4. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung.
 - 4) Tim Asistensi :
 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 3. Inspektur Provinsi Lampung.
 4. Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta.
- II. Sekretariat dan Seksi-Seksi
- 1) Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 2) Seksi Administrasi Dan Keuangan
 - Kepala Seksi : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 - Anggota :
 1. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

3) Seksi Humas dan Publikasi

Kepala Seksi : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan XX Lampung.
2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Lampung.
5. Kepala Penerangan Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam.

4) Seksi Data dan Laporan

a. Kepala Seksi : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

b. Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah Lampung.

III. Bidang Pencegahan dan Mitigasi

Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
3. Direktorat Intelijen Kepolisian Daerah Lampung.
4. Kepala Seksi Intelijen Kasrem 043/Garuda Hitam.
5. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung.
6. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
7. Kepala Hukum Korem 043/Garuda Hitam.
8. Kepala Bidang pada Badan Intelijen Daerah Lampung.
9. Kepala Seksi A pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung.
10. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Se-Provinsi Lampung.

IV. Bidang Operasi

- | | | |
|------------------|---|--|
| Ketua | : | Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Lampung. |
| Wakil Ketua I | : | Kepala Seksi Operasi Korem 043/Garuda Hitam. |
| Wakil Ketua II | : | Kepala Kantor Basarnas Lampung. |
| Unsur Pelaksana | : | |
| a. Operasi Darat | : | |
| Ketua | : | Komandan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Lampung. |
| Wakil Ketua | : | Komandan Batalyon Inf 143/Tri Wira Eka Jaya. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.2. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.3. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera.4. Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas.5. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Bengkulu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.6. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.7. Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.8. Polisi Kehutanan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.9. Direktur. PT. Inhutani V Unit Lampung.10. Direktur. PT. Silva Inhutani Lampung.11. Direktur. PT. Budi Lampung Sejahtera.12. Direktur. PT. Gunung Madu Plantation.13. Direktur. PT. Sugar Group Company.14. Direktur. PT. Perkebunan Nusantara VII.15. Direktur. PT. Sungai Budi Group.16. Direktur. PT. Pemuka Sakti Manis Indah.17. Direktur. PT. Tanggamus Electric Power.18. Direktur. PT. Natarang Mining.19. Direktur. PT. Sumber Indah Perkasa.20. Direktur. PT. Huma Indah Mekar.21. Direktur. PT. Agro Bumi Mas. |

22. Direktur. PT. Lambang Bumi Perkasa.
23. Direktur. PT. NAKAU.
24. Direktur. PT. Kencana Acidindo Perkasa.
25. Direktur. PT. Budi Dharma Godham Perkasa.
26. Direktur. PT. Bumi Madu Mandiri.
27. Direktur. PT. Jalaladang Kurnia.
28. Direktur. PT. Jaya Agro Mandiri.
29. Direktur. PT. Daya Kalianda Raya.
30. Direktur. PT. Way Kanan Sawitindo Mas.
31. Direktur. PT. Budi Nusa Cipta Wahana.
32. Direktur. PT. Adhi Karya Gemilang.
33. Direktur. PT. Palm Lampung Persada.
34. Direktur. PT. Lambang Sawit Perkasa.
35. Direktur. PT. Gunung Aji Jaya.
36. Direktur. PT. Tunas Baru Lampung.
37. Direktur. PT. Kriya Swarna Pubian.
38. Direktur. PT. Kalirejo Lestari.
39. Direktur. PT. Anak Tuha Sawit Mandiri.
40. Direktur. PT. Gula Putih Mataram.
41. Direktur. PT. Bumi Sumber Sari Sakti.
42. Direktur. PT. Budi Dwiyasa Perkasa.
43. Direktur. PT. Bangun Tata Lampung Asri.
44. Direktur. PT. Garuda Bumi Perkasa.
45. Direktur. PT. Barat Selatan Makmur Investindo.
46. Direktur. PT. Lampung Inter Pertiwi.
47. Direktur. PT. Pematang Agri Lestari.
48. Direktur. PT. Prima Alumga.
49. Direktur. PT. Bangun Nusa Indah Lampung.
50. Direktur. PT. Gunung Mas Persada Karya.
51. Direktur. PT. Sweet Indo Lampung.
52. Direktur. PT. Lampung Indo Perkasa.
53. Direktur. PT. Menggala Sawitindo.
54. Direktur. PT. Pranasta Abadi.
55. Direktur. PT. Surya Utama Nabati.
56. Direktur. PT. Tanggamus Indah.
57. Direktur. PT. Surya Lampung.
58. Direktur. PT. Karya Canggih Mandirutama.

b. Operasi Udara

- Ketua : Kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara Pangeran Mohammad Bun Yamin.
- Wakil Ketua : Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bandara Radin Inten II Lampung.
2. Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung.
3. Kepala Airnav Lampung.

V. Bidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Kedokteran Kepolisian Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Lampung.
2. Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah Korem 043/Garuda Hitam.
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

VI. Bidang Logistik dan Peralatan

- Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Biro Logistik Kepolisian Daerah Lampung.
2. Kepala Seksi Logistik Korem 043/Garuda Hitam.
3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

VII. Bidang Pemulihan Pasca Bencana

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
2. Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir.
3. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung.
4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

VIII. Bidang Penegakan Hukum

- Ketua : Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung.

Anggota

1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Direktorat IV Ditreskrimsus Polda Lampung.
3. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung.
4. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

IX. Satuan Tugas
Kabupaten/Kota

1. Bupati Pesisir Barat.
2. Bupati Lampung Barat.
3. Bupati Way Kanan.
4. Bupati Lampung Utara.
5. Bupati Tanggamus.
6. Bupati Pringsewu.
7. Bupati Pesawaran.
8. Bupati Lampung Selatan.
9. Bupati Lampung Tengah.
10. Bupati Lampung Timur.
11. Bupati Tulang Bawang.
12. Bupati Tulang Bawang Barat.
13. Bupati Mesuji.
14. Walikota Bandar Lampung.
15. Walikota Metro.

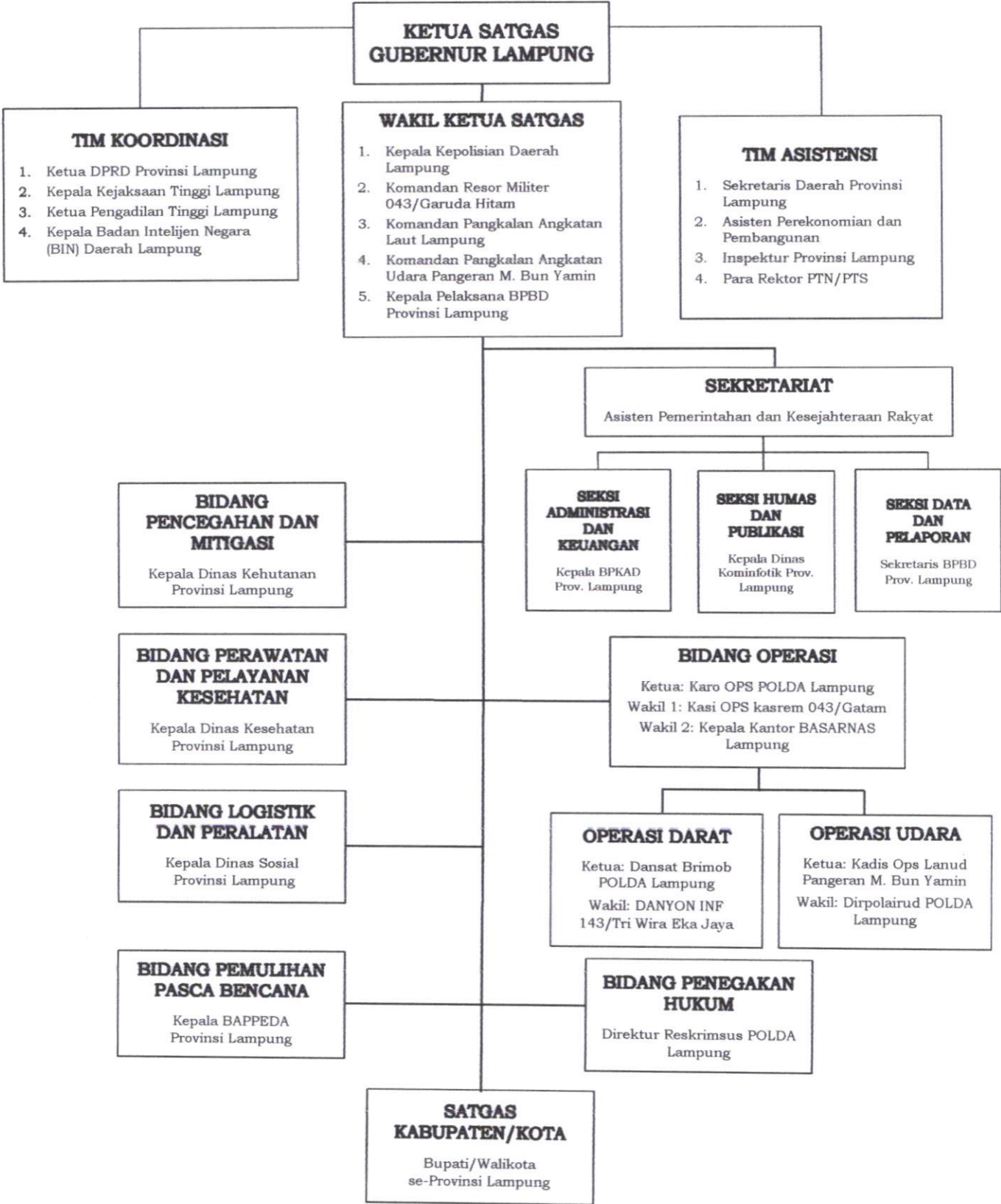
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/5/2/V.24/HK/2023
TANGGAL : 5 - 9 - 2023

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENGKULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/5/2 /V.24/HK/2023
TANGGAL : 5 - 9 - 2023

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN PROVINSI LAMPUNG**

I. Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan:

1. Ketua Satuan Tugas:

- a. Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan ke daerah kebakaran hutan dan lahan sesuai hasil penilaian lapangan, penetapan status kesiagaan karhutla maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah;
- b. Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas dari Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien; dan
- c. Merencanakan dan menggunakan anggaran APBN dan APBD yang disalurkan melalui BPBD dalam pengendalian Bencana kebakaran hutan dan lahan untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

2. Wakil Ketua Satuan:

- a. Wakil Ketua I : Membantu Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Bidang Pencegahan dan Mitigasi, Bidang Operasi Darat, Bidang Penegakan Hukum;
- b. Wakil Ketua II : Membantu Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Bidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan, Bidang Logistik dan Peralatan, Bidang Operasi darat;
- c. Wakil Ketua III : Membantu Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Bidang Logistik dan Peralatan, Bidang Pemulihan Pasca Bencana;
- d. Wakil Ketua IV : Membantu Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Bidang Operasi Udara;
- e. Wakil Ketua V : Membantu Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Bidang Kesekretariatan;
- f. Membantu Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, memerintahkan/mengerahkan, memimpin dan mengendalikan langsung secara terpadu seluruh unsur satuan tugas serta potensi yang ada di daerah mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan Operasional Penanggulangan Karhutla yang meliputi kegiatan Pre-emptif, Preventif, Mitigasi, Pemadaman dan Penegakan Hukum di Provinsi Lampung; dan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

3. Tim Koordinasi mempunyai tugas membantu dan memberikan saran kepada Gubernur serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
4. Tim Asistensi:
 - a. Memberikan asistensi dan konsultasi rencana anggaran yang telah dibuat Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - b. Memberikan asistensi keuangan terhadap anggaran yang telah dibuat oleh Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - c. Memberikan dukungan informasi, pertimbangan akademis, saran pendapat dan asistensi kepada Satuan Tugas dalam kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - d. Melaksanakan evaluasi terhadap penggunaan anggaran oleh Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

II. SEKRETARIAT DAN SEKSI-SEKSI

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan bertanggungjawab pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi, data/pelaporan, keuangan, dan logistik.

1. Ketua Sekretariat:
 - a. Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, program dan keuangan untuk mendukung kegiatan satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah;
 - b. Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan publikasi atas kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah meliputi:
 - 1) Pelayanan terhadap media massa dalam bentuk penyiapan media center sebagai sarana publikasi;
 - 2) Menyiapkan posko wartawan dengan berbagai fasilitas pendukungnya;
 - 3) Memfasilitasi dan memperlancar pelaksanaan jurnalistrik oleh awak media.
 - 4) Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi serta penyusunan laporan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - 5) Bertanggungjawab atas aktifasi Posko Utama pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - 6) Menyelenggarakan rapat rutin dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Komandan Satuan Tugas.
 - c. Dalam pelaksanaan tugas, Ketua Sekretariat bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Tugas.
2. Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan:
 - a. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Melakukan pengelolaan kebutuhan kegiatan posko;

- c. Merencanakan dan mengajukan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - d. Menyiapkan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
 - e. Meneliti dan mengawasi penggunaan anggaran dari Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - f. Menerima, menyimpan dan menyalurkan dana kebutuhan anggaran masing-masing satuan tugas; dan
 - g. Kepala Seksi administrasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Sekretariat.
3. Kepala Seksi Humas dan Publikasi:
- a. Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan publikasi atas kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Humas dan Publikasi dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satuan Tugas Operasi Siaga Darurat;
 - c. Mengelola media center operasi siaga darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - d. Mengeluarkan press realease harian hasil operasi siaga darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - e. Mengeluarkan pernyataan resmi/Official Statement tentang Bencana maksimal 30 menit setelah kejadian;
 - f. Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim penerangan kepada Ketua Satuan Tugas Operasi Siaga Darurat;
 - g. Menyebarluaskan informasi operasi siaga darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - h. Mempublikasikan seluruh kegiatan pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - i. Mendokumentasikan seluruh kegiatan Satuan Tugas Operasi Siaga Darurat pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan baik dalam bentuk foto, video maupun kliping berita;
 - j. Menyiapkan posko wartawan dengan berbagai fasilitas pendukungnya;
 - k. Memfasilitasi dan memperlancar pelaksanaan jurnalistik yang dilakukan oleh awak media dalam meliput kegiatan Satuan Tugas Operasi Siaga Darurat pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
 - l. Kepala Seksi Humas dan Publikasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Sekretariat.
4. Kepala Seksi Data dan Pelaporan:
- a. Mengumpulkan, menginput, mengolah, merekapitulasi, memverifikasi dan menyajikan data/informasi terkait bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - c. Kepala Seksi Data dan Pelaporan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Sekretariat.

III. BIDANG PENCEGAHAN DAN MITIGASI:

1. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan Upaya-upaya pencegahan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Lampung meliputi kegiatan sosialisasi, mitigasi, himbauan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
2. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan mitigasi bencana baik struktural maupun non struktural untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah; dan
3. Ketua Bidang Pencegahan dan Mitigasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

IV. BIDANG OPERASI

1. Ketua Bidang Operasi:
 - a. memimpin dan mengendalikan unsur-unsur yang tergabung dalam Operasi Patroli dan Pemadam Api;
 - b. mengoordinir pelaksanaan patroli dan pemadaman api yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Operasi Darat dan Sub Bidang Operasi;
 - c. mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas operasi patroli dan Pemadam Api kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - d. Ketua Bidang Operasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
2. Ketua Sub Bidang Operasi Darat:
 - a. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang berbasis daratan meliputi kegiatan pemadaman api, evakuasi dan penyelamatan;
 - b. Mengkoordinir dan mengendalikan seluruh potensi yang ada baik personil, materil dan unsur pendukung lainnya dalam upaya melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di daerah;
 - c. Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Bidang Operasi Darat ke daerah yang terbakar sesuai hasil analisa dan Perintah dari Ketua Bidang Operasi maupun berdasarkan informasi dari Sub Bidang Operasi Udara;
 - d. Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Bidang Operasi Darat dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - e. Melakukan evakuasi penduduk yang mengancam jiwa dan rumah akibat kebakaran hutan dan lahan; dan
 - f. Ketua Operasi Darat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Operasi.
3. Ketua Sub Bidang Operasi Udara:
 - a. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang berbasis di udara meliputi kegiatan water bombing, modifikasi cuaca dan groundcheck/ pemantauan titik hotspot melalui udara;

- b. Mengkoordinasikan operasi kegiatan pemadaman api melalui udara dengan pihak heli baik dari BNPB maupun dari swasta untuk kegiatan water bombing dan mengkoordinasikan dengan bidang operasi darat guna pencapaian hasil pemadaman api yang optimal; dan
- c. Ketua Sub Bidang Operasi Udara dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Operasi.

V. BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN:

- 1. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan;
- 2. Mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang ada dalam upaya kegiatan pelayanan kesehatan pada kondisi keadaan darurat asap; dan
- 3. Ketua Bidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

VI. BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN:

- 1. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan penyiapan sarana dan logistik untuk kegiatan operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- 2. Mengkoordinasikan seluruh potensi dalam upaya kegiatan penyiapan sarana dan logistik dalam upaya melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
- 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan kekuatan serta kebutuhan personel termasuk tenaga pengganti dalam rangka mendukung tugas Bidang Operasi Siaga Darurat;
- 4. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi, personel, logistik dan peralatan;
- 5. Merencanakan dan mengajukan permohonan perbekalan dan materiil untuk memenuhi kebutuhan operasional Bidang Operasi Siaga Darurat;
- 6. Merencanakan, mengawasi dan mengendalikan penerimaan dan pendistribusian logistik dan peralatan Satuan Tugas Operasi Siaga Darurat;
- 7. Merencanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyediaan fasilitas, pelayanan jasa dan angkutan Bidang Operasi Siaga Darurat;
- 8. Memberikan pelayanan dan perawatan pengungsi selama di tempat pengungsian;
- 9. Memberikan saran dan informasi tentang personel, logistik dan peralatan operasi pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan kepada Ketua Bidang Operasi; dan
- 10. Ketua Bidang Logistik dan Peralatan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

VII. BIDANG PEMULIHAN PASCA BENCANA:

1. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan pemulihan atas daerah yang terkena dampak bencana akibat kebakaran hutan dan lahan;
2. Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
3. Ketua Bidang Pemulihan Pasca Bencana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

VIII. BIDANG PENEGAKAN HUKUM:

1. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan Penegakan Hukum meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pidana yang dilakukan perseorangan dan/atau badan hukum dengan modus operandi pembakaran hutan dan lahan; dan
2. Ketua Bidang Penegakan Hukum dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

IX. SATGAS KABUPATEN/KOTA:

1. Mengeluarkan Surat Keputusan tentang Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan rapat koordinasi dengan Forkompimda dan dilaporkan kepada Gubernur;
2. Melaksanakan koordinasi dengan Ketua Satuan Tugas tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan lingkup Kabupaten/Kota; dan
3. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas didalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Kabupaten/Kota.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI